

Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sei Bamban Terhadap Hukum Penyandingan Calon Pengantin Saat Akad Nikah

^{1*}Muhammad Haqqin Nazili Batu Bara; ²Abd. Mukhsin

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, muhammad201211030@uinsu.ac.id

disubmisi: 15-09-2025

disetujui: 05-10-2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik penyandingan calon pengantin pra-akad nikah di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang sarat dengan makna simbolik, sosial, dan budaya lokal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk melihat keterkaitan tradisi dengan prinsip-prinsip hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyandingan tetap dipertahankan dan Peran tokoh masyarakat sangat sentral sebagai penjaga nilai budaya, pendidik dalam memberikan pemahaman agama, sekaligus mediator dalam menyelaraskan adat dengan ajaran Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara budaya dan agama sebagai fondasi pembentukan identitas lokal yang harmonis di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial.

Kata Kunci: Pengantin, Hukum, Pra-nikah, Akad, Masyarakat

Abstract

This study examines the practice of pairing prospective brides and grooms before the wedding ceremony in Sei Bamban Village, Batang Serangan District, Langkat Regency, which is rich in symbolic, social, and local cultural meaning. The research was conducted using qualitative methods through field observations and in-depth interviews with community leaders. Data were analyzed descriptively and qualitatively using a normative legal approach to examine the relationship between tradition and Islamic legal principles. The results show that the practice of pairing remains intact, and the role of community leaders is very central as guardians of cultural values, educators in providing religious understanding, and mediators in harmonizing customs with Islamic teachings. These findings emphasize the importance of synergy between culture and religion as a foundation for the formation of a harmonious local identity amidst the currents of modernization and social change.

Keywords: Bride, Law, Pre-wedding, Contract, Society

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah kontrak yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara resmi antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud membangun sebuah keluarga yang abadi, saling peduli, dan mencintai (Khotimah dkk., 2024; Pua, B., 2022). Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat dibangun dan dikelola sesuai dengan norma-norma agama serta tatanan kehidupan Masyarakat (Muthmainnah dkk., 2022; Solahudin, 2023). Jika dicermati, definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki arti yang signifikan (Azhari & Lubis, 2022). Sebuah perkawinan bukan sekadar ikatan antara individu, melainkan juga melibatkan hubungan antara individu dan tuhan. Pada perkawinan ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi, salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah *ijab qabul* (akad) (Faza, 2022). Secara bahasa, pengertian dari akad nikah adalah mengumpulkan dan mempersatukan. Sementara itu, menurut syara', akad nikah merujuk pada suatu perjanjian yang menghalalkan interaksi antara pria dan wanita sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat (Aristoni, 2021).

Pandangan para tokoh agama di desa berbeda-beda, sebagian melihatnya sebagai bentuk kebiasaan lokal atau *urf*, yang tidak bertentangan dengan syariat selama tidak mengandung unsur *bid'ah* atau kemudharatan. Sebagian lain berpendapat bahwa penyandingan sebelum akad dapat memberi kesan formalitas tambahan, yang dapat mengaburkan masyarakat awam tentang esensi hukum akad nikah. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariah, diperlukan pendekatan edukatif dan dialogis antara tokoh agama dan masyarakat.

Tokoh masyarakat di Desa Sei Bamban memegang peranan penting dalam mempertahankan praktik penyandingan pengantin sebagai bagian dari tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam struktur sosial desa, tokoh Masyarakat baik yang berlatar belakang adat, agama, maupun pemuka informal berfungsi sebagai penjaga nilai dan panutan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Keberadaan mereka memberikan legitimasi terhadap keberlangsungan tradisi penyandingan, sekaligus menjembatani antara norma adat dan aturan agama yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Dengan pengaruh yang dimiliki, mereka tidak hanya hadir sebagai pelaku budaya, tetapi juga sebagai pendidik yang menyosialisasikan makna simbolik di balik tradisi tersebut kepada generasi muda. Hal ini terbukti dari konsistensi praktik penyandingan dalam berbagai pernikahan yang digelar di desa, meskipun arus modernisasi terus masuk melalui media dan pendidikan formal. Hal itulah

yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yakni mengetahui bagaimana pandangan tokoh Masyarakat Desa Sei Bamban terhadap hukum penyandingan calon pengantin saat akad nikah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah teks hukum secara normatif seperti ketentuan dalam fiqh munakahat, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam tetapi juga menghubungkannya dengan praktik sosial-budaya yang hidup di masyarakat Desa Sei Bamban. Pendekatan yuridis normatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji kesesuaian praktik penyandingan calon pengantin pada saat akad dengan norma hukum yang berlaku, sekaligus menganalisisnya dalam bingkai budaya lokal yang dipandang sah oleh masyarakat setempat (Waruwu, 2024).

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Bamban yang terletak di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat berjumlah 16 orang yang masing-masing mewakili dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan juga tokoh pemerintah lokal. Dengan teknik *purposive sampling*, pemilihan informan dilakukan agar peneliti dapat menemukan informasi yang mendalam terkait topik penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber asli tanpa perantara atau modifikasi oleh pihak lain, sedangkan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, yaitu data yang telah dikumpulkan, diolah, atau dipublikasikan oleh orang lain. Analisis data dilakukan menggunakan teori Miles & Huberman melalui beberapa tahap, dimulai dari proses reduksi, yaitu menyaring dan memusatkan perhatian pada informasi yang dianggap penting serta mengabaikan data yang kurang relevan. Setelah itu, data yang telah diseleksi disusun dalam bentuk narasi atau ditampilkan dalam pola hubungan antarkategori untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan hasil dari penelusuran awal data, alur kejadian, hubungan sebab-akibat, dan berbagai proporsi lainnya yang mendukung interpretasi secara menyeluruh (Saefullah, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Penyandingan Calon Pengantin Saat Akad di Desa Sei Bamban

Praktik penyandingan pengantin pra-akad di Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, merepresentasikan bentuk kearifan lokal yang masih lestari dalam masyarakat. Tradisi ini, yang dilaksanakan saat prosesi akad nikah, melibatkan kehadiran pasangan, untuk duduk bersandingan. Tujuannya adalah sebagai simbol

restu, harapan akan rumah tangga yang sakinah, dan contoh nyata pernikahan yang berhasil. Meskipun dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal, patut dikaji ulang dalam perspektif Islam yang ketat terhadap batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Tradisi yang melibatkan pasangan calon pengantin untuk duduk bersandingan sebelum prosesi akad ini menimbulkan sejumlah problematika dari sudut pandang syar'i, terutama terkait larangan berkhalwat dan potensi terjadinya *ikhtilāṭ* (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan) yang tidak sesuai dengan adab dalam syariat islam.

Dalam adab syariat islam, segala bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dalam batas-batas syar'i yang ketat. Kehadiran calon pengantin dalam posisi bersandingan di hadapan khalayak sebelum adanya ikatan sah dapat dikategorikan sebagai bentuk tasyabbuh (penyerupaan) terhadap perilaku yang tidak disyariatkan. Meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash larangan akan bentuk tradisi ini, namun kaidah fiqhiyyah "*Sadd al-dzari'ah*" (menutup jalan menuju kerusakan) menekankan pentingnya mencegah potensi pelanggaran syariat sejak dini. Oleh karena itu, penyandingan pra-akad dapat dianggap sebagai praktik yang berisiko membawa pada pelanggaran adab Islam, khususnya jika tidak disertai dengan pengawasan ketat.

Lebih jauh, pendekatan seperti ini juga dapat mengaburkan batas antara adat dan ibadah. Tradisi penyandingan pengantin, meski dimaknai secara simbolik oleh masyarakat, berpotensi menciptakan kebiasaan baru yang tidak memiliki dasar dalam sunnah Nabi SAW. Dalam pendekatan *ushul fiqh*, segala bentuk ibadah atau simbol keagamaan yang tidak memiliki landasan yang jelas dalam syariat disebut sebagai bid'ah, terlebih jika praktik tersebut disandarkan pada nilai-nilai keislaman tanpa dasar yang sahih. Maka, daripada menjadi sarana edukasi sosial, praktik ini justru berisiko menjadi bentuk penyimpangan simbolik dari nilai-nilai Islam yang murni. Islam memerintahkan agar pernikahan dimulai dengan akad yang sah terlebih dahulu sebelum adanya bentuk interaksi yang mengarah pada hubungan suami-istri.

Tabel1

Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sei Bamban Terhadap Hukum Penyandingan Calon Pengantin Saat Akad Nikah

Tokoh Agama	Dalam wawancara yang dilakukan terhadap lima tokoh agama di Desa Sei Bamban, yakni Ustadz Ali Qomar, Ustadz Indrawadi, Ustadz Qusyairi, Ustadz Ansor, dan Ustadz Salam, seluruhnya sepakat mengatakan bahwa praktik menyandingkan calon pengantin sebelum akad adalah hal yang tidak dianjurkan oleh syariat.
-------------	---

	<p>Ustadz Ali Qomar, seorang dai dan ketua Majelis Ulama Indonesia kecamatan Batang Serangan. beliau menyatakan bahwa, laki-laki dan perempuan yang belum sah sebagai suami istri tidak diperbolehkan duduk berdampingan atau tampil bersama dalam prosesi sebelum akad. Ia menilai bahwa hal tersebut bisa membuka celah pada perbuatan yang mendekati pelanggaran syariat. Menurutnya, akad nikah merupakan batas antara halal dan haram, sehingga sebelum ijab kabul berlangsung, kedua calon harus tetap menjaga jarak secara fisik dan sosial. Ia mengingatkan, “Islam menjaga betul batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Maka, penyandingan sebelum akad itu tidak tepat, yang tepat itu akad dulu baru mereka disandingkan.”</p> <p>Ustadz Indrawadi menambahkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang menganggap hal itu hanya simbolis atau bagian dari tradisi, namun dari sudut pandang agama, tindakan itu tetap tidak layak dilakukan. Ia mengingatkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang mulia, dan harus dijalankan dengan adab yang sesuai syariat dan kehati-hatian. Sementara itu, Ustadz Qusyairi menyampaikan bahwa meskipun tidak sampai bersentuhan, duduk berdampingan dan menjadi pusat perhatian publik sebelum sah secara hukum agama dapat menimbulkan fitnah. Ia mengutip ayat Al-Qur’an: “Dan janganlah kamu mendekati zina” (Q.S. Al-Isra: 32) sebagai peringatan agar umat Islam menjauhi segala hal yang mendekati perbuatan haram, termasuk membiasakan kedekatan fisik tanpa ikatan sah. Senada dengan itu, Ustadz Ansor menyampaikan bahwa kebiasaan seperti ini bisa berbahaya jika terus dianggap biasa. Menurutnya, generasi muda bisa salah paham bahwa sebelum akad pun sudah diperbolehkan duduk bersama layaknya pasangan sah. Ia menyarankan agar budaya seperti ini diubah menjadi kebiasaan yang lebih menghargai nilai-nilai Islam, misalnya dengan memisahkan tempat duduk calon mempelai ataupun</p>
--	---

	<p>mempelai perempuan bisa saja menunggu diruang tertentu hingga akad selesai. Dan Ustadz Salam juga berpendapat seperti demikian serta mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kemuliaan pernikahan sejak awal, bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi adab dan kehati-hatian beragama. Ia menyatakan, “Jangan sampai yang semestinya menjadi momen penuh berkah justru dimulai dengan sesuatu yang syubhat (tidak jelas hukumnya).”</p>
Tokoh Adat	<p>Perbedaan pandangan mengenai praktik penyandingan calon pengantin pra-akad, memiliki perbedaan pendapat. Kali ini terdapat sikap moderat dari sebagian tokoh adat yang mencoba menjembatani antara nilai budaya dan kaidah syariat. Dalam rangka menelusuri pandangan budaya terhadap praktik penyandingan calon pengantin saat akad, peneliti mewawancarai lima tokoh adat Desa Sei Bamban, yaitu Bapak Nirwansyah, Bapak Norman, Bapak Raja Hasibuan, Bapak Budiman, dan Bapak H. Nardi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa empat dari lima tokoh adat menyatakan dukungannya terhadap praktik penyandingan tersebut. Menurut mereka, menyandingkan calon mempelai sebelum akad merupakan bagian dari simbol budaya yang melambangkan persatuan, persetujuan, dan penghormatan terhadap prosesi pernikahan. Bapak Nirwansyah menjelaskan bahwa dalam tradisi masyarakat, penyandingan adalah bentuk kesiapan kedua keluarga untuk menjalin ikatan kekeluargaan. “Sebagai orang yang beradat, saya memahami bahwa tradisi penyandingan ini sudah lama ada dan dimaknai sebagai bentuk restu serta harapan baik. Namun, jika ada pihak yang merasa praktik ini perlu ditinjau ulang karena alasan agama, saya pikir itu juga perlu dihormati.” ungkapnya. Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Norman, yang menambahkan bahwa masyarakat menganggap penyandingan sebagai bagian dari menghormati kedua calon mempelai</p>

	<p>yang mana budaya ini sudah menjadi kebiasaan dan jika tidak dilakukan akan terlihat aneh. Bapak Raja Hasibuan dan Bapak Budiman juga mendukung praktik ini, dengan catatan bahwa penyandingan dilakukan secara sopan dan dalam pengawasan pihak keluarga. Mereka berpendapat bahwa adat memiliki ruang tersendiri dalam upacara pernikahan, selama tidak bertentangan secara langsung dengan ajaran agama. Bapak Budiman menyatakan, “Kita punya ciri khas budaya sendiri, dan selama tidak ada pelanggaran yang nyata terhadap syariat, adat tetap bisa dijalankan.” Para tokoh adat pendukung ini menilai bahwa penyandingan justru memperindah prosesi akad, membuat suasana lebih khidmat, dan memperlihatkan kebersamaan calon pengantin di hadapan masyarakat dan keluarga besar. Namun demikian, Bapak H. Darlan satu-satunya tokoh adat yang menyatakan penolakan menyampaikan bahwa penyandingan calon pengantin sebelum akad justru menimbulkan kerancuan dalam masyarakat, terutama dari segi hukum agama. Ia menekankan bahwa sebelum sah secara ijab qabul, calon mempelai masih dianggap sebagai orang asing (<i>ajnabi</i>) dan tidak semestinya tampil berdampingan di depan umum. Menurutnya, adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan agama. “Kita boleh menjaga adat, tapi jangan sampai menyalahi syariat. Kalau belum sah, belum waktunya duduk bersama,” jelasnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun budaya penyandingan masih dominan diterima oleh sebagian besar tokoh adat, terdapat juga suara kritis yang mengingatkan pentingnya menjaga batas-batas syar’i dalam praktik budaya lokal.</p>
Tokoh Perempuan	<p>Dalam upaya menggali perspektif perempuan terhadap praktik penyandingan calon pengantin saat akad, peneliti mewawancarai lima tokoh perempuan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan adat di Desa Sei Bamban. Mereka adalah Ibu Salmah Harahap, Ibu Nurnila, Ibu Rosmah, Ibu Halimah Br Sembiring, dan Ibu</p>

	<p>Nurlela. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara para tokoh perempuan tersebut. Tiga di antaranya, yaitu Ibu Salmah Harahap, Ibu Nurnila, dan Ibu Rosmah menyatakan dukungan terhadap praktik penyandingan, sementara dua lainnya, yaitu Ibu Halimah dan Ibu Nurlela, justru menyampaikan penolakan terhadap praktik tersebut karena alasan agama dan etika sosial.</p> <p>Ibu Salmah Harahap ia menekankan pentingnya edukasi bagi keluarga calon pengantin agar memahami bahwa adat tidak boleh menjadi pembenar jika bertentangan dengan prinsip Islam. Namun, ia juga menyoroti perlunya pendekatan yang tidak menghakimi agar generasi muda tetap merasa dekat dengan nilai-nilai lokal. “Kalau kita langsung melarang tanpa penjelasan, kadang anak muda jadi menjauhi budaya. Lebih baik kita dampingi, beri pemahaman, dan bantu mereka menjaga syariat sambil tetap menghormati tradisi”. Selanjutnya pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Nurnila, yang menilai bahwa duduk bersama sebelum akad merupakan simbol kesepakatan bersama antara dua keluarga besar. Menurutnya, penyandingan menambah nilai sakral dan kebersamaan dalam prosesi pernikahan, selama tetap dilakukan dalam batas-batas kesopanan. Ibu Rosmah menambahkan bahwa dalam berbagai hajatan pernikahan di desa, penyandingan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang tidak pernah menimbulkan masalah besar. Ia menyatakan, “Kalau dilakukan dengan baik dan tidak ada sentuhan fisik, saya kira tidak ada yang salah. Ini bagian dari budaya.” Sebaliknya, Ibu Halimah Br. Sembiring menyampaikan keberatannya terhadap praktik tersebut. Menurutnya, sebelum akad sah dilaksanakan, kedua calon pengantin belum halal untuk duduk berdampingan, apalagi di hadapan umum. Ia khawatir hal ini bisa menimbulkan contoh yang kurang baik bagi generasi muda, seolah-olah</p>
--	--

	<p>batas antara yang halal dan haram tidak lagi penting. Pandangan ini juga didukung oleh Ibu Nurlela Batubara, yang menyatakan bahwa meskipun ia menghargai adat, namun dalam urusan yang menyentuh hukum syariat, adat sebaiknya menyesuaikan diri. Ia menegaskan, “Saya lebih memilih menjaga marwah pernikahan. Kalau sudah sah, silakan disandingkan. Tapi sebelum akad, sebaiknya tetap jaga jarak.” Perbedaan pandangan para tokoh perempuan ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman antara pelestarian budaya dan pelaksanaan ajaran agama dalam masyarakat Desa Sei Bamban.</p>
Tokoh Pemerintah Daerah (Kepala Desa)	<p>Sebagai representasi otoritas formal di tingkat lokal, Kepala Desa Sei Bamban, Bapak Rudi Ariyanto, yang sekaligus juga sebagai pimpinan pondok pesantren al kahfi dusun titibelanga desa Sei Bamban turut memberikan pandangannya terkait praktik penyandingan calon pengantin pra-akad yang tengah menjadi perbincangan masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan pada jumat 06 Juni 2025, beliau menyampaikan bahwa pemerintah desa mendukung setiap bentuk pelestarian budaya, namun tetap menaruh perhatian serius pada kesesuaian praktik adat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. “Kami tidak ingin ada tradisi yang justru menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kalau memang praktik penyandingan ini dikhawatirkan tidak sesuai dengan ajaran Islam, tentu kami cenderung mengedepankan pendapat para tokoh agama,” ungkapnya.</p> <p>Pak Rudi menambahkan bahwa Pemerintah Desa Sei Bamban telah membuka ruang musyawarah antara tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari titik temu dalam pengelolaan budaya lokal. Ia menyampaikan bahwa, “Kami berencana menerbitkan pedoman acara pernikahan berbasis kearifan lokal yang tetap ramah syariat, supaya masyarakat tidak bingung dan tidak ada polemik berke-</p>

	panjang,” ujarnya. Dukungan terhadap pandangan tokoh agama tersebut bukan berarti penolakan terhadap budaya, melainkan bentuk kehati-hatian agar praktik sosial tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman utama kehidupan masyarakat desa. Pendekatan ini memperlihatkan posisi strategis pemerintah desa dalam mengarahkan transformasi budaya secara bertahap namun tegas.
--	---

Dalam konteks budaya pernikahan masyarakat Desa Sei Bamban, tradisi penyandingan calon pengantin sebelum akad nikah merupakan praktik yang masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat, meskipun tidak luput dari perdebatan di kalangan pasangan muda. Dari hasil wawancara terhadap lima pasangan pengantin, tampak adanya perbedaan persepsi terhadap nilai dan urgensi prosesi tersebut. Tiga pasangan di antaranya, yakni Wulan dan Ardi, Sari dan Bima, serta Yuni dan Farhan, menyatakan persetujuannya terhadap budaya penyandingan dengan alasan bahwa momen tersebut memiliki makna sosial yang penting. Mereka berpendapat bahwa penyandingan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan sarana silaturahmi antar keluarga besar, sekaligus wadah untuk memperkuat komitmen kedua belah pihak sebelum masuk ke dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama. Bahkan menurut Yuni dan Farhan, penyandingan membantu menciptakan suasana sakral yang terstruktur dan memberi ruang untuk edukasi nilai-nilai pernikahan secara terbuka, khususnya bagi calon pengantin yang baru pertama kali menapaki jenjang rumah tangga. Di sisi lain, dua pasangan lainnya, yakni Lina dan Dimas serta Riko dan Neni, menyatakan penolakannya terhadap praktik tersebut. Mereka menilai bahwa penyandingan justru berpotensi mengurangi kesakralan akad itu sendiri, karena mempertemukan kedua calon pengantin dalam suasana yang belum halal secara syariat. Dalam pandangan mereka, penekanan terhadap aspek agama lebih utama daripada mempertahankan simbol budaya yang tidak memiliki dasar normatif yang kuat. Orang tua dari pasangan ini pun cenderung mendukung keputusan tersebut demi menjaga nilai kehati-hatian dalam berinteraksi antar lawan jenis sebelum resmi menikah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran di tengah masyarakat Desa Sei Bamban antara pelestarian adat lokal dengan interpretasi nilai-nilai keagamaan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran religius serta perubahan pola pikir generasi muda terhadap makna pernikahan.

Secara umum, Desa Sei Bamban menunjukkan kondisi sosial yang stabil dengan kohesi sosial yang masih terjaga kuat. Meskipun beberapa pemuda mulai merantau ke kota untuk pendidikan dan pekerjaan,

semangat gotong royong dan kebersamaan tetap menjadi ruh kehidupan desa. Ekonomi masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, meskipun kini mulai tumbuh unit-unit usaha kecil berbasis keluarga. Tantangan utama saat ini adalah masuknya pengaruh budaya luar melalui media sosial, yang mulai menggeser minat generasi muda terhadap syariat. Namun, tokoh masyarakat dan pemerintah desa telah mulai merespon dengan pendekatan edukatif, termasuk pembelajaran serta penyuluhan berbasis nilai-nilai agama dan syariat. Dalam konteks ini, praktik penyandingan pra-akad tetap menjadi simbol kuat yang mempertahankan identitas lokal menurut sebagian besar masyarakat.

Beragam perspektif dari berbagai elemen tokoh masyarakat mengenai praktik penyandingan calon pengantin telah berhasil dihimpun sebagai bagian dari data temuan penelitian ini. Dinamika pendapat yang muncul dari berbagai kalangan tokoh masyarakat di Desa Sei Bamban mencerminkan adanya ruang dialektika yang sehat antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dari sisi tokoh agama, terdapat penegasan terhadap pentingnya menjaga kemurnian syariat, terutama dalam hal interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum sah secara hukum agama. Pandangan ini diperkuat oleh posisi Kepala Desa, Bapak Rudi Ariyanto, yang menunjukkan keberpihakan pada prinsip kehati-hatian dan penguatan nilai religius dalam praktik sosial masyarakat. Di sisi lain, tokoh adat memilih posisi yang moderat dengan menekankan pentingnya musyawarah dan fleksibilitas adat agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan nilai keagamaan. Sementara itu, pandangan dari tokoh perempuan, memperlihatkan pendekatan yang edukatif dan komunikatif, dengan menyoroti pentingnya pendampingan dan pemahaman terhadap generasi muda. Berbagai perspektif ini menunjukkan bahwa praktik penyandingan calon pengantin tidak dapat dinilai secara tunggal, melainkan harus ditempatkan dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan yang saling berdialog. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam merumuskan bentuk tradisi yang tetap berakar pada kearifan lokal namun tidak melanggar batasan syariat Islam.

Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sei Bamban Terhadap Hukum Penyandingan Calon Pengantin Saat Akad

Pernikahan adalah ketentuan Tuhan yang universal dan diterapkan pada seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Aktivitas pernikahan merupakan metode yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup. Pernikahan berasal dari kata nikah, nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyatukan isteri (Nur, 2020). Sedangkan Akad secara bahasa diambil

dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan (عقد - يعقد - عقد), yang mempunyai arti mengikat sesuatu atau seseorang yang melakukan ikatan seperti perkataan عقد النكاح, yaitu seseorang melakukan ikatan pernikahan. Sedangkan lafadz ‘aqada (عقد) masdaranya adalah al-‘aqdu (العقد) dan jamaknya al-‘uquudu (العقود), berarti perjanjian atau kontrak, sehingga secara komperhensif lafadz akad mengandung arti ikatan, perjanjian atau kontrak (Irawan, 2022).

Adapun Penyandingan calon pengantin pra-akad pernikahan merupakan suatu praktik yang lazim ditemukan dalam berbagai kebudayaan lokal di Indonesia, yang merujuk pada aktivitas mempertemukan kedua calon mempelai dalam satu tempat secara berdekatan, baik secara fisik maupun simbolik, pada saat menjelang atau dalam prosesi akad nikah. Praktik ini didorong oleh aspek sosial dan estetika, termasuk dokumentasi resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dan juga Praktik ini diizinkan menurut Peraturan Menteri Agama No. 19/2018 karena mencakup kehadiran resmi kedua mempelai dalam proses pencatatan pernikahan (Fatin, 2024).

Tabel 2
Ragam penyandingan calon pengantin di Indonesia

Bugis-Makassar (Sulsel)	<i>Mapapacci</i> : calon mempelai duduk berdampingan di pelaminan dengan daun pacar & sutra; tamu oleskan pacci (henna)	Maknanya adalah melambangkan kesucian, harapan, serta restu dari keluarga
Toba Batak (Sumut)	<i>Mangulosi</i> : orang tua atau tetua adat mengalungkan ulos (selendang) saat pengantin duduk berdampingan	Maknanya adalah Ulos sebagai simbol berkah, perlindungan, dan pengukuhan ikatan keluarga
Ogan (Sumsel)	<i>Pengadangan</i> : pengantin pria dihalang dengan selendang sebelum akad; setelah lolos duduk bersama calon istri	Maknanya adalah Tanda penghormatan, negosiasi keluarga, dan penguatan silaturahmi

Praktik penyandingan pengantin pra-akad di desa Sei Bambi tidak seperti yang dilakukan suku Bugis, suku batak Toba maupun suku Ogan, akan tetapi di desa Sei Bambi hanya disandingkan begitu saja tidak ada penambahan-penambahan kegiatan lainnya, hanya saja

sesekali pasangan pengantin diberikan selendang untuk menutupi kepala yang katanya itu bermakna penyatuan, perlindungan, serta penghormatan dan juga menjadi simbol restu, harapan akan rumah tangga yang Sakinah (Pahayu dkk., 2020) .

Tokoh masyarakat merupakan individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial, baik melalui jalur formal seperti kepala desa, camat, dan pejabat pemerintahan maupun jalur informal seperti tokoh agama dan adat. Secara konseptual, tokoh ini dikategorikan berdasarkan fungsi sosialnya: tokoh agama mendasari norma spiritual, tokoh adat menjaga dan mentransmisikan tradisi kultural, tokoh pemerintahan menjalankan kebijakan public, serta tokoh perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan sosial. Karakter informal tokoh masyarakat sebagai penggerak ikut memperkuat kohesi komunitas dan keberlanjutan nilai-nilai lokal (Jeklin, 2016).

Tokoh agama memainkan peran strategis dalam pembinaan nilai religius kepada generasi muda, misalnya melalui majlis taklim atau program zakat sehingga mampu mereduksi perilaku menyimpang pada remaja (Hibbah & Safitri, 2024). Tokoh adat berfungsi sebagai mediator budaya yang vital dalam pelestarian dan regulasi adat istiadat meliputi upacara, hukum ulayat, dan penataan sosial komunitas. Sementara tokoh perempuan berperan ganda baik sebagai pelopor pendidikan (contoh historis: Kartini, Dewi Sartika) maupun sebagai pelaku pemberdayaan ekonomi dan sosial didesa; penelitian terbaru di Mandailing Natal menyimpulkan bahwa pemimpin perempuan menawarkan gaya kepemimpinan lebih inklusif dan empatik, meski masih terbatas oleh norma tradisional (Utamia dkk., 2023). Tokoh pemerintahan bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, misalnya dinas perempuan yang mengupayakan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, atau pejabat pemerintah daerah yang mendorong kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat (N. Lubis, 2019). Sinergi sinergis antara tokoh agama, adat, perempuan, dan pemerintahan sangat menentukan efektivitas pemberdayaan budaya ditengah masyarakat (Septiani dkk., 2021). Kolaborasi ini membentuk struktur sosial yang inklusif dan berkelanjutan; tokoh adat dan agama memberi legitimasi kultural, sedangkan tokoh pemerintahan dan perempuan memformalkan agenda kebijakan dan program pemberdayaan. Sebagai contoh, di desa Sukamulya, Tangerang, kolaborasi tokoh masyarakat informal dan pemerintah desa dalam program pemberdayaan perempuan rentan sosial-ekonomi belum optimal, namun menawarkan potensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan structural (Syaiful Minan & Thobroni, 2021). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas tokoh masyarakat serta penguatan peran perempuan dan integrasi lintas sektor perlu dijadikan prioritas dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional yang

berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada keberlanjutan sosial (Desliana dkk., 2021).

Penyandingan calon pengantin sebelum akad nikah umumnya berupa duduk bersebelahan mempelai pria dan wanita merupakan praktik sosial yang banyak dijumpai secara informal. Secara hukum, penyandingan tersebut bukanlah syarat sahnya akad menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan persetujuan, usia minimal, tidak terikat status, dan izin wali jika diperlukan. Sementara itu, dasar hukum formal yang relevan terkait penyandingan adalah Peraturan Menteri Agama, seperti PMA No. 22/2024 tentang pencatatan pernikahan dan PMA No. 30/2024 yang mengatur teknis akad nikah termasuk protokol di luar KUA namun tidak mengatur posisi duduk mempelai (Maharani Effendi & Author, 2023). Penyandingan calon pengantin sering terjadi saat bimbingan perkawinan atau kursus pranikah (*suscatin*) yang diwajibkan bagi pasangan calon pengantin di KUA. Dasar legal pelaksanaannya mencakup: UU No. 1/1974 menurut perubahan UU No. 16/2019; Keputusan Menteri Agama No. 03/1999 tentang Keluarga Sakinah; serta Perdirjen Bimas Islam seperti DJ.II 542/2013 dan Keputusan Dirjen No. 379/2018 (Azwar, 2022). Meskipun tidak langsung mengatur pertukaran fisik antara calon, aturan-aturan ini menegaskan perlunya pembinaan pasca-pendaftaran dan sebelum akad, bertujuan memperkuat kesiapan mental dan spiritual calon pengantin (W. G. Lubis & Muktaruddin, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh munakahat*), sejumlah studi terutama di daerah pedesaan seperti Pelalawan (Riau) mengkaji bahwa wakil pihak perempuan tidak harus hadir atau berdampingan langsung di depan saat akad nikah, dan penyandingan fisik bisa dimaknai sebagai budaya lokal (*urf*), bukan hukum syar'i. Praktik ini, meski dianggap sah secara sosial, tidak tergolong ke dalam syarat akad sah. Bagi penyelenggara dan aparat hukum agama (KUA), penyandingan sebaiknya dilihat sebagai budaya, bukan ketentuan hukum oleh karena itu, kebijakan pembinaan calon pengantin lebih berfokus pada pemahaman hak, kewajiban, dan prosedur hukum pernikahan (Suud Sarim Karimullah, 2021).

Dalam hukum Islam (*fiqh munakahat*), syarat sahnya akad nikah sangat jelas dan tidak mencantumkan adanya keharusan untuk menyandingkan atau mendudukkan calon pengantin pria dan wanita secara fisik sebelum atau saat akad (Al-mughni, 2024). Menurut mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), akad nikah dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang jelas dan bersambung dalam satu majelis (Sabiq, 2017).

Rukun-rukun tersebut tidak mewajibkan pertemuan fisik antara kedua calon mempelai. Bahkan dalam banyak praktik klasik, akad dilakukan hanya oleh wali dan mempelai pria, sementara calon istri bisa berada di ruangan berbeda. Dalam mazhab Syafi'i, yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, ijab dan kabul harus berada dalam satu majelis, tetapi tidak mengharuskan adanya interaksi langsung antara calon suami dan istri (Ghazaly, 2019). Oleh karena itu, penyandingan calon mempelai dalam praktik sosial di masyarakat Indonesia lebih condong kepada urf (kebiasaan lokal), yang selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dapat diterima secara hukum (*al-'ādah muhakkamah*) (Nawawi, 2010).

Namun demikian, Islam juga menekankan adab dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan non-mahram sebelum akad. Dalam hal ini, adanya kontak fisik atau khalwat (berdua-duaan) tetap dihindari kecuali sudah terjadi akad nikah. Oleh karena itu, meskipun duduk berdampingan bisa dilakukan dalam acara pra-akad (misalnya dalam sesi bimbingan nikah atau resepsi pra-akad), tetap perlu menjaga batasan syar'i. Ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga menyatakan bahwa bentuk-bentuk penghormatan terhadap budaya lokal boleh dilakukan selama tidak melanggar hukum-hukum syar'i yang *qath'i* (pasti) (Wahbah, 2025).

Penutup

Praktik penyandingan calon pengantin merupakan tradisi turun-temurun yang simbolik dan memperkuat ikatan sosial serta harapan baik. Sebagian besar pasangan menyatakan bahwa penyandingan memberikan makna sosial dan sakral, namun ada juga yang menolaknya karena dianggap tidak sesuai syariat, terutama terkait larangan khalwat dan ikhtilat. Tokoh agama menegaskan bahwa tradisi ini bertentangan dengan syariat dan harus diganti dengan prosedur yang sesuai agama, sementara tokoh adat dan masyarakat menyarankan penyesuaian agar tradisi tetap berjalan tanpa menimbulkan masalah keagamaan. Pendapat orang tua dan masyarakat menunjukkan adanya dinamika pandangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Secara umum, keberlanjutan tradisi ini memerlukan dialog dan kerjasama antara tokoh masyarakat, agama, dan adat agar tradisi tetap relevan, simbolik, dan tidak melanggar syariat.

Beragam persepsi dari masyarakat terkait praktik penyandingan calon pengantin sebelum akad nikah. Sebagian pasangan pengantin, seperti Wulan dan Ardi, Sari dan Bima, serta Yuni dan Farhan, menyatakan bahwa penyandingan memiliki makna sosial yang penting, sebagai simbol restu, silaturahmi keluarga, dan sarana edukasi nilai-nilai pernikahan yang sakral. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini memperkuat ikatan dan menimbulkan suasana penuh makna sebelum menikah secara sah. Masyarakat Desa Sei Bamban memandang penting

tradisi penyandingan sebagai bagian dari identitas budaya lokal, namun juga menyadari perlunya memperhatikan aspek syariat agar praktik sosial ini harmonis dan tidak menyimpang dari ajaran Islam yang mereka ikuti.

Daftar Pustaka

- Al-mughni, D. A. N. K. (2024). *Saksi nikah yang adil menurut kitab an-nikah dan kitab al-mughni*. 1, 6–15.
- Aristoni, A. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 393. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Azwar, W. (2022). Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup). *Hukum Islam*, 21(1), 133. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>
- Desliana, D., Ibrahim, D., & Adil, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang. *Intizar*, 27(1), 17–31. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>
- Fatin, A. (2024). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin Di Desa Tiba Raya (Studi di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)*.
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17–25.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fikih Munakahat*. Kencana. <https://doi.org/979346514X>
- Hibbah, N., & Safitri, D. (2024). *Kepemimpinan Perempuan dan Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender di Mandailing Natal*. 2.
- Irawan, Ah. S. (2022). Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 227–243. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>
- Jeklin, A. (2016). *Upaya-Upaya Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Pada Remaja Didesa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Oku Selatan*. July, 1–23.
- Khotimah, A. K., Al Amin, M. N. K., Santoso, F. S., Shobaruddin, D., & Yusri, N. (2024). Penanaman Agama Pada Keluarga Muslim Dari

- Pernikahan Di Bawah Umur. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2223>
- Lubis, N. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Di Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 18(2), 280–306.
- Lubis, W. G., & Muktarruddin, M. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 995. <https://doi.org/10.29210/1202323413>
- Maharani Effendi, A., & Author, C. (2023). Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 324–331.
- Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>
- Nawawi, I. (2010). *Al Majmu' syarah al muhadzab / Imam Nawawi* (Fikih Mazh). Dar El Hadith, 2010.
- Nur, S. (2020). *Pemikiran Fikih Satria Effendi Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan*. 1–311.
- Pahayu, R. H., Pitoewas, B., & Mentari, A. (2020). Peran Tokoh Masyarakat dalam Penanaman Karakter Religius pada Remaja di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa Kota Bandarlampung. *Journal of Social Education*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jips/v1i1.1-11>
- Pua, B., K. (2022). Pua, B., Karamoy, D. N., & M.Setlight, M. M. (2022). *Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2373–2403. 2(November), 150–163.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah Juz II*. Republika.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Septiani, E., Si, M., Qibiyah, A., Muavia, H. E., Mochammad, M. A., Restendy, S., Sos, M., Fendha, A., Shina, I., & Fatihah, R. (2021). *Laporan Penelitian Sikap Pemerintah, Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Trend Bapak Rumah Tangga Di Indonesina*. 1–56.

- Solahudin. (2023). Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 79–88. <https://doi.org/10.51729/sakinah11133>
- Suud Sarim Karimullah. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 229–246. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>
- Syaiful Minan, M., & Thobroni, A. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 5, 283–290.
- Utamia, G. F. P., Nuraid, N., & Manalullaili, M. (2023). Strategi Komunikasi Pemuka Adat Dalam Menjaga “Tradisi Minjam Calon Pengantin Wanita Untuk Adaptasi Keluarga” Di Desa. Ujanmas Baru, Kec. Ujanmas, Kab. Muara Enim. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 3(2), 553–561. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.977>
- Wahbah, A. (2025). *The Responsibility Of The Foreman For The Sale Of Project Remaining Materials*. January, 1–15.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>